

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

Kartu Identitas Anak (KIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto copy Kartu Keluarga
2. Foto copy Akta Kelahiran
3. Pas photo ukuran 3x4 2 lembar untuk anak 5 tahun keatas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

No.	Kegiatan	MEKANISME PENERBITAN KARTU IDENTITAS ANAK										Keterangan
		Front office					Back Office			Mutu Baku		
		Pemohon	Informasi	Pendaftaran	Penyerahan	Staf	Operator Penginput	Operator Pencetakan	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon mencari informasi								Berkas pemohon	5 menit	Informasi	
2	Memberikan informasi Tata Cara dan Persyaratan sesuai aturan yang berlaku								Informasi	10 menit	Pengisian formulir	
3	Menerima berkas dan memverifikasi Bila lengkap dan benar, akan diproses								Berkas beserta formulir	10 menit	Berkas proses	
4	Mengambil nomor antrian								Berkas proses	1 menit	Berkas siap proses	
5	Mencetak Kartu Identitas Anak								Siap Di Cetak	10 menit	Berkas siap proses	
6	Menginput Nama Kartu Identitas Anak ke dalam komputer								Dokumen di koreksi dan di Bukukan Staf	10 menit	Laporan	
7	Menyerahkan Dokumen Kartu Identita Anak ke pemohon								Dokumen siap di serahkan ke pemohon	5 menit	Dokumen di terima pemohon	
									Total Waktu	51 menit		51

1. Pemohon membuka Link sites.google.com /view/dukcapilbisa atau kontak layanan Chat melalui Whatsapp yang tersedia.
2. Pemohon akan dikonfirmasi balik oleh admin.
3. Admin memferivikasi berkas pemohon
4. Jika tidak lengkap, maka permohonan tidak diproses
5. Jika lengkap, maka permohonan langsung diproses dan petugas melakukan perekaman data dalam basis data kependudukan
6. Permohonan disetujui, maka : a.Petugas melakukan proses penerbitan KIA b.KIA yang selesai dicetak oleh petugas penerbitan, kemudian bisa diambil oleh pemohon di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu dan pemohon menyerahkan fisik berkas persyaratannya kepada petugas.

Waktu Penyelesaian



DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

JL. BALAI KOTA NO. 1 PALU 94126 453272

dukcapil.palukota.go.id

Pemerintah Kota Palu / DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA PALU

1 Hari kerja

1. Jangka waktu penyelesaian Kartu Identitas Anak (KIA) sejak pengajuan diterima oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu adalah **1 (Satu) hari kerja**
2. Masa berlaku Kartu Identitas Anak (KIA) baru untuk anak kurang dari 5 tahun adalah sampai anak berusia 5 tahun, sedangkan masa berlaku KIA untuk anak diatas 5 tahun adalah sampai anak berusia 17 tahun kurang satu hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Identitas Anak (KIA)

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran dan Pengaduan
2. Unit Pengaduan Whatsapp
3. Melalui Loker Pelayanan
4. Facebook (Disdukcapil KotaPalu)
5. Instagram (disdukcapilkotapalu)
6. Website (www.dukcapil.palukota.go.id)